Jurnal Studi Penerapan Hukum

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI BISNIS MODERN DI INDONESIA

Nurasiah Harahap[1], Rifky Akhmad Maulana Chaidir[2], Irwansyah Parulian Harahap[3], Satrio Ariya Pranata[4], Haikal Hawari Siregar[5], Wahyu Agung Ramadan[6], Muhammad Eldrin Syahril[7], Aldi Fattah Pontoh[8], Mohammad Rafly Rizqullah[9]
nurasiah@fh.uisu.ac.id[1], rifkymaulana619@gmail.com[2], harahapirwansyahparulian@gmail.com[3], satriopranata2003@gmail.com[4], haikalsiregar2003@gmail.com[5], wagungradaman@gmail.com[6], mhdeldrin@gmail.com[7], aldifattahpontoh@gmail.com[8], raflyrizqullah5@gmail.com[9]
Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi transaksi bisnis dari penggunaan dokumen dan surat berharga berbentuk konvensional menuju bentuk elektronik. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan surat berharga elektronik, keabsahan penggunaannya, kekuatan pembuktiannya, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum surat berharga elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakannya dalam transaksi bisnis modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi dan dokumen elektronik pada prinsipnya telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan tanda tangan elektronik juga dapat memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan autentikasi, integritas, identifikasi penanda tangan, serta persetujuan terhadap dokumen elektronik. Namun demikian, kedudukan surat berharga elektronik tidak semata-mata ditentukan oleh pengakuan terhadap dokumen elektronik, melainkan juga harus memperhatikan karakteristik dan ketentuan khusus yang berlaku terhadap jenis surat berharga yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap para pihak dapat dilakukan melalui penerapan sistem elektronik yang andal, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, mekanisme autentikasi dan verifikasi, serta pengaturan tanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan atau perubahan data secara tidak sah. Dengan demikian, penggunaan surat berharga elektronik memiliki dasar hukum dalam transaksi bisnis modern di Indonesia, tetapi masih diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme keamanan serta pembuktian untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Surat Berharga Elektronik, Transaksi Bisnis, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The development of information technology has driven the transformation of business transactions from the use of conventional documents and negotiable instruments toward electronic forms. This change has raised legal issues concerning the legal status of electronic negotiable instruments, the validity of their use, their evidentiary strength, and legal protection for the parties involved in transactions. This study aims to analyze the legal status of electronic negotiable instruments within the Indonesian legal system and the forms of legal protection for parties using them in modern business transactions. This study employs normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that electronic information and documents have, in principle, been recognized as valid legal evidence under the Electronic Information and Transactions Law, provided that they meet the requirements stipulated by laws and regulations. The use of electronic signatures can also provide legal force and valid legal consequences when they meet the requirements

of authentication, integrity, identification of the signatory, and consent to the electronic document. However, the legal status of electronic negotiable instruments is not determined solely by recognition of electronic documents, but must also take into account the characteristics and specific provisions applicable to the type of negotiable instrument concerned. Legal protection for the parties can be achieved through the implementation of reliable electronic systems, the use of certified electronic signatures, authentication and verification mechanisms, as well as the regulation of liability in the event of misuse or unauthorized alteration of data. Thus, the use of electronic negotiable instruments has a legal basis in modern business transactions in Indonesia, but regulatory harmonization and the strengthening of security and evidentiary mechanisms are still necessary to ensure legal certainty and balanced protection for all parties.
***Keywords**: Electronic Negotiable Instruments, Business Transactions, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen hukum yang sangat penting bagi berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi adalah surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen hukum dan ekonomi yang berfungsi sebagai jaminan hak para pihak yang bertransaksi, selain sebagai mekanisme untuk memperlancar perpindahan nilai. Mengingat dokumen ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang menjamin keabsahannya, maka keberadaan surat berharga dalam konteks ini memberikan rasa percaya kepada para pihak yang bertransaksi. Struktur surat berharga menjamin keabsahan dan kepatuhan hukum dokumen sebagai alat transaksi hukum. Syarat dan ketentuan pembayaran, nilai nominal atau jumlah yang menjadi target transaksi, identitas para pihak yang dapat diidentifikasi dengan jelas, dan tanda tangan sebagai alat validasi dokumen merupakan komponen penting dari struktur ini. Komponen-komponen ini menawarkan perlindungan kepada pemegang surat berharga selain memastikan keamanan transaksi.

Sekuritas terkadang dapat memiliki klausul tambahan yang khusus untuk jenis transaksi, seperti tanggal jatuh tempo, jaminan pembayaran, atau klausul informasi lainnya. Mengenai tujuannya, sekuritas memiliki berbagai tujuan dalam aktivitas ekonomi. Penggunaannya sebagai bentuk pembayaran yang diterima secara hukum merupakan salah satu tujuan utamanya. Misalnya, surat promes digunakan sebagai alat penagihan, sedangkan cek dan wesel digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi keuangan sehari-hari. Lebih jauh lagi, sekuritas sering digunakan sebagai agunan, seperti dalam pinjaman atau prosedur pembiayaan lainnya. Sekuritas seperti saham dan obligasi juga berfungsi sebagai alat investasi, yang memungkinkan pemiliknya memperoleh keuntungan berdasarkan risiko dan nilai sekuritas. Sekuritas memainkan peran penting dalam stabilitas dan efektivitas sistem keuangan sebagai hasil dari fungsi-fungsi ini.Perkembangan sistem ekonomi kontemporer yang semakin rumit juga tercermin dalam keberadaan sekuritas. Secara historis, sekuritas telah berkembang sebagai respons terhadap permintaan akan alat yang membantu memperluas dan mengefisienkan transaksi. Pada kenyataannya, sekuritas berfungsi sebagai alat untuk mentransfer uang dari mereka yang memiliki surplus kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menghasilkan aliran keuangan yang lebih efektif. Dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana transaksi melibatkan banyak pihak di banyak negara dan tidak lagi terbatas pada cakupan domestik, hal ini menjadi sangat penting. Namun, penggunaan surat berharga juga tidak lepas dari berbagai kesulitan. Surat berharga merupakan instrumen hukum yang perlu ditangani secara cermat untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti pemalsuan dokumen dan pelanggaran hukum lainnya.

Oleh karena itu, untuk menjamin agar surat berharga dapat beroperasi sebagaimana mestinya, diperlukan peraturan perundangundangan yang tegas dan tidak ambigu. Agar masyarakat umum, khususnya pelaku usaha, dapat memahami bahaya, fungsi, dan

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

penggunaan surat berharga yang tepat, edukasi juga penting dilakukan. Mempelajari sekuritas dalam lingkungan akademis memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komposisi, operasi, dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Hal ini memerlukan penelitian tentang cara-cara sekuritas dapat meningkatkan stabilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar, memberikan kejelasan hukum, dan membantu kemajuan ekonomi. Pelaku ekonomi, seperti masyarakat, bisnis, dan lembaga keuangan, dapat menggunakan sekuritas dengan lebih yakin sebagai bagian dari rencana keuangan dan bisnis mereka jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang sekuritas. Terlepas dari semua kelebihan dan kerumitannya, sekuritas terus menjadi salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum, konsep, serta doktrin yang berkaitan dengan surat berharga elektronik, transaksi bisnis, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan surat berharga elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Surat Berharga Elektronik dalam Trnsaksi Bisnis Modern di Indonesia

Kemajuan pesat dalam sektor bisnis mendorong pelaku usaha untuk mencari metodepembayaran yang efisien, sederhana, dan aman. Dalam aktivitas perusahaandanperdagangan, tuntutan terhadap kepraktisan dan keamanan dalam proses pembayaransemakin meningkat. Saat ini, penggunaan uang tunai tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan,sebab telah tersedia alternatif berupa surat berharga yang dapat difungsikan sebagai alatpembayaran tunai maupun kredit. Pemanfaatan surat berharga dalam arus transaksi keuangan mempertimbangkan unsur kepraktisan, perlindungan, nilai prestise, serta potensi investasi. Dalam praktiknya, surat berharga memungkinkan transaksi berlangsung tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian, kebakaran, atau perampokan. Sistem ini juga menjamin bahwa hanya pihak yang sah yang dapat menggunakan surat tersebut, mengingat ada rosedur khusus dalam penggunaannya. Dengan demikian, penggunaan surat berharga menjadi solusi yang dipilih oleh para pelaku usaha untuk mempercepat dan menyederhanakan arus pembayaran secara aman. Tujuan diberlakunya uang elektronik ini adalah untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika membawa uang tunai yang sangat banyak kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan karena perampok atau penodong mengetahui bahwa orang tersebut telah membawa uang yang sangat banyak, sedangkan jika menggunakan uang elektronik maka uang tersebut akan disimpan dalam kartu saja tanpa membawa uang yang banyak tersebut. Tetapi dalam kemudahan tersebut ada juga dampak negatifnya yaitu jika terjadinya kehilangan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab pada hal tersebut karena uang elektronik bukan merupakan simpanan dalam Bank melainkan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung konsumen. Tetapi uang elektronik ini mempunyai kedudukan yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran, karena uang elektronik dibuat oleh Bank

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

Indonesia dan sudah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang samadenganuang kertas sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Pihak yang dapat menyelenggarakan uang elektronik ada dua yaitu Bank dan lembaga selain Bank. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank Asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan lembaga selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, seperti perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi (operator selular) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa1.

Perkembangan transaksi elektronik menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan e-commerce yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Pada dasarnya, keuntungan penggunaan e-commerce dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli. Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (real), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penggunaan Surat Berharga Elektronik untuk Menjamin Kepastian Hukum Transaksi Bisnis

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini di Indonesia kemajuanya sangat pesat dan semuanya telah menjamur dalam kehidupan yang mengunakan kecanggihan teknologi. Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memgelolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Artinya negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas informasi itu. Dengan demikian maka negara mempunyai peran dalam melindungi warga negaranya dari manfaat negatif teknologi informasi khususnya transaksi elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia2. Salah satu perkembangan teknologi yang di kenal oleh masyarakat luas adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet3.

Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari dalam negeri yaitu negara Indonesia, tidaklah sulit untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi masalah. Secara otomatis the applicable law–nya adalah hukum Indonesia, sehingga baik Burgelijk Wetboek maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Tanggung jawab bagi pelaku usaha dalam jual beli online adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi produk yang bermasalah. Kedua, Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme transaksi bisnis, termasuk dalam penggunaan surat berharga yang sebelumnya berbentuk konvensional menjadi berbasis elektronik. Surat berharga elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai instrumen transaksi yang sah sepanjang memenuhi ketentuan mengenai keabsahan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan hukum perdata mengenai perikatan. Keberadaan surat berharga elektronik menunjukkan adanya pergeseran konsep surat berharga dari bentuk fisik menuju bentuk digital yang tetap memiliki fungsi sebagai alat bukti, alat pembayaran, maupun instrumen pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan bisnis.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai surat berharga elektronik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan hukum, terutama terkait dengan belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai karakteristik, mekanisme penerbitan, pengalihan hak, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan surat berharga elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik transaksi bisnis digital, khususnya ketika terjadi permasalahan mengenai keaslian dokumen elektronik, validitas tanda tangan elektronik, keamanan data, maupun pembuktian kepemilikan hak atas surat berharga elektronik.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penggunaan surat berharga elektronik pada dasarnya telah diberikan melalui pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penggunaan tanda tangan elektronik, serta penerapan prinsip keamanan dan kehati-hatian dalam transaksi elektronik. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penerbit, pemegang, maupun pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih bergantung pada kesiapan regulasi, sistem keamanan teknologi, serta kesadaran hukum para pihak dalam menjalankan transaksi berbasis elektronik.

Dengan demikian, surat berharga elektronik memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan transaksi bisnis modern di Indonesia karena mampu menciptakan proses transaksi yang lebih cepat, efisien, dan praktis. Akan tetapi, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum agar penggunaan surat berharga elektronik tidak hanya memberikan kemudahan secara ekonomi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak yang terlibat.

Vol. 10 No. 8 Tahun 2026
ISSN : 21102137

Saran

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur secara lebih jelas mengenai surat berharga elektronik, mulai dari definisi, kedudukan hukum, mekanisme penerbitan, pengalihan hak, pembuktian kepemilikan, hingga penyelesaian sengketa. Regulasi khusus tersebut diperlukan agar terdapat standar hukum yang seragam dalam pelaksanaan transaksi menggunakan surat berharga elektronik serta mampu mengatasi perkembangan teknologi yang semakin cepat.
2. Diperlukan harmonisasi antara ketentuan hukum perdata, hukum dagang, dan regulasi teknologi informasi agar keberadaan surat berharga elektronik memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Pengaturan mengenai surat berharga yang selama ini masih banyak mengacu pada konsep konvensional perlu disesuaikan dengan perkembangan transaksi digital sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum.
3. Para pihak yang menggunakan surat berharga elektronik dalam transaksi bisnis harus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan memastikan keamanan sistem elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik yang memenuhi standar hukum, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi transaksi. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemalsuan dokumen elektronik, maupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.
4. Lembaga penegak hukum dan institusi terkait perlu meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan transaksi elektronik, khususnya mengenai pembuktian dan keabsahan surat berharga elektronik. Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak.
5. Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan edukasi mengenai aspek hukum penggunaan surat berharga elektronik agar tidak hanya memahami manfaat teknologi digital, tetapi juga mengetahui hak, kewajiban, serta risiko hukum yang dapat timbul dalam transaksi elektronik. Dengan adanya regulasi yang memadai, sistem keamanan yang kuat, serta pemahaman hukum yang baik, penggunaan surat berharga elektronik di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan mampu mendukung terciptanya transaksi bisnis modern yang aman, efektif, dan memiliki kepastian huku

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, A. S. (2010). Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah. UIN Syarif Hidayatullah.

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024, LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905.

Sautunnida, L. (2008). Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Suparman Sastrawidjaja, M. (2002). Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya